



# WALIKOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR: 12-A TAHUN 2014

TENTANG :

PERTELAAN, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI  
DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rumah susun terbagi atas satuan rumah susun yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah;
- b. bahwa satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara terpisah memerlukan adanya Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun sebagai alat bukti kepemilikan yang sah;
- c. bahwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Sarusun dipandang perlu dilakukan penerbitan sertifikat laik fungsi, akta pemisahan sarusun dan pengesahan pertelaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5252);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;

12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2008 tentang Tata Laksana Penghunian dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERTELAAN, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN.**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Kota Surakarta.
5. Kantor pertanahan adalah kantor pertanahan kota Surakarta.
6. Sistem Rumah Susun adalah sistem yang diterapkan pada bangunan gedung bertingkat menyangkut kepemilikan dan pengelolaannya, yang mendasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.
7. Instansi Terkait adalah instansi pemerintah pusat maupun daerah yang terkait dalam penanganan sistem rusun.

8. Rumah...



8. Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing masing dapat di miliki dan di gunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian atau bukan hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
9. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah bagian Rusun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
10. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun Rusun termasuk prasarana dan fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman.
11. Bagian Bersama adalah bagian Rusun yang di miliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan sarusun.
12. Benda bersama adalah benda yang bukan bagian rusun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah, untuk pemakaian bersama.
13. Tanah Bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri Rusun.
14. Nilai Perbandingan Proporsional, adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, dihitung berdasarkan perbandingan luas atau nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rusun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan untuk pertama kalinya menghitung biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.
15. Hak Milik Atas Sarusun adalah hak miliki perseorangan dan terpisah atas sarusun, hak bersama atas bagian-bagian bangunan, hak bersama atas benda, dan hak bersama atas tanah, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisah.
16. Dokumen Pertelaan adalah dokumen berupa gambar dan uraian yang menunjukkan dengan jelas batas dari masing-masing sarusun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai Perbandingan Proporsionalnya.
17. Akta Pemisahan Rusun adalah akta yang dibuat oleh Pelaku Pembangunan yang menyatakan kehendak untuk memisahkan rusun atas Sarusun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dengan nilai Perbandingan Proporsionalnya sesuai dengan pertelaan yang telah dibuat.
18. Sertifikat Hak Milik Atas Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah Negara atau hak pengelolaan.
19. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Rusun adalah tanda bukti kepemilikan Sarusun yang dibangun di atas barang milik Negara / daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan sistem sewa.
20. Pemilik adalah perseoran atau Badan Hukum yang memiliki Sarusun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.
21. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam Sarusun.



22. Pelaku Pembangunan adalah badan hukum atau perorangan yang bergerak dalam bidang pembangunan Rusun.
23. Persyaratan Teknis, adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, kelestarian, kesehatan, kenyamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan, yang diatur dengan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
24. Persyaratan Administratif adalah persyaratan mengenai perizinan berupa perizinan-perizinan yang berkaitan dengan pembangunan gedung bertingkat, mulai dari izin lokasi, amdal, keterangan rencana kota, izin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi, pertelaan dan akta pemisahan, izin usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, yang diatur dengan perundang-undangan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsi bangunan gedung.
27. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah kota untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud memberikan pedoman dalam mengatur Tata Cara Pengesahan Pertelaan, SLF dan Akta Pemisahan Rusun.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan menjamin kepastian hukum bagi Pelaku Pembangunan Rusun dan para penghuni atas hak kepemilikan Sarusun, penggunaan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama.

## BAB III KEWAJIBAN PELAKU PEMBANGUNAN RUSUN

### Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Pembangunan Rusun yang telah selesai melaksanakan pembangunan dan akan melakukan proses pembuatan/pemecahan sertifikat Sarusun, wajib mengajukan permohonan pengesahan pertelaan kepada Walikota yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama beserta uraian NPP-nya.

(2) Setiap...



- (2) Setiap Pelaku Pembangunan Rusun yang telah selesai melaksanakan pembangunan Sarusun hunian dan Sarusun non hunian, dan akan menempati bangunannya, harus melakukan uji Laik Fungsi untuk mendapatkan SLF.
- (3) Uji Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas.
- (4) Setiap Pelaku Pembangunan yang sudah mendapatkan pengesahan pertelaan dan telah memiliki SLF, wajib membuat Akta Pemisahan dan mengajukan pengesahannya kepada Walikota.
- (5) Akta Pemisahan yang telah mendapat pengesahan Walikota didaftarkan kepada BPN.

#### BAB IV PERTELAAN

##### Bagian Kesatu Persyaratan Administratif

##### Pasal 5

- (1) Pelaku Pembangunan Sarusun hunian dan Sarusun non hunian yang akan meminta pengesahan atas Pertelaan menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing Sarusun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama beserta uraian NPP.
- (2) Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengajukan permohonan pengesahan pertelaan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. surat permohonan permintaan pengesahan kepada Walikota;
  - b. sertifikat hak atas tanah;
  - c. gambar rencana tapak (*Site Plan*);
  - d. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta Pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun;
  - e. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
  - f. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas Bagian Bersama, Benda Bersama, dan Tanah Bersama;
  - g. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya; dan
  - h. IMB.

##### Bagian Kedua Persyaratan Teknis

##### Pasal 6

- (1) Pelaku Pembangunan Sarusun hunian dan Sarusun non hunian yang akan mengajukan permohonan pengesahan Pertelaan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. gambar...



- a. gambar rencana arsitektur, meliputi:
    - 1) gambar denah bangunan tiap lantai;
    - 2) gambar tampak muka dan tampak samping;
    - 3) gambar potongan horizontal dan vertikal;
    - 4) gambar detail *mechanical* dan *electrical (ME)*;
    - 5) gambar jaringan pipa air bersih, air kotor dan gas; dan
    - 6) gambar konstruksi dan struktur bangunan.
  - b. gambar jaringan instalasi dan perlengkapannya, meliputi:
    - 1) lift untuk bangunan 6 enam lantai atau lebih;
    - 2) peralatan proteksi kebakaran;
    - 3) panel listrik;
    - 4) genset;
    - 5) panel telepon;
    - 6) *air conditioner*;
    - 7) pompa air; dan
    - 8) lampu penerangan jalan umum.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang atas uji kelaikannya.

### Bagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan Pertelaan

#### Pasal 7

- (1) Pelaku Pembangunan mengajukan surat permohonan permintaan pengesahan Pertelaan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berkas permohonan yang diajukan lengkap, Tim Verifikasi melakukan pengecekan fisik di lapangan dengan mengadakan pengukuran ulang, baik secara sampling atau keseluruhan terhadap luasan bangunan dan Sarusun yang sudah dituangkan dalam permohonan pengesahan Pertelaan.
- (4) Dalam hal masih terdapat perbedaan antara luasan dalam Pertelaan dengan luasan eksisting di lapangan, kepada Pelaku Pembangunan diminta untuk menyesuaikan terlebih dahulu sehingga semua luasan dalam Pertelaan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
- (5) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya dibuatkan Berita Acara.
- (6) Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi menjadi dasar diterbitkannya pengesahan atas Pertelaan oleh Walikota.

#### Pasal 8

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Walikota, dengan susunan dan tugas yang diusulkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 9

Pengesahaan Pertelaan disetujui oleh Walikota jika semua persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 telah terpenuhi.

BAB V  
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

Bagian Kesatu  
Permohonan

## Pasal 10

Setiap Pelaku Pembangunan Sarusun hunian dan Sarusun non hunian mengajukan permohonan SLF setelah menyelesaikan seluruh pembangunan Sarusun hunian dan Sarusun non hunian, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan kepada Walikota;
- b. surat pernyataan/rekomendasi pemeriksaan kelaikkan fungsi gedung yang meliputi:
  1. surat pernyataan pertanggungjawaban perencanaan rancang bangun;
  2. surat pernyataan pertanggungjawaban perencanaan struktur dan konstruksi;
  3. surat pernyataan pertanggungjawaban perencanaan sistem *mechanical engineering (ME)*;
  4. surat pernyataan pertanggungjawaban perencanaan terhadap sistim bahaya kebakaran.
- c. *as build drawing* (arsitektur, struktur dan konstruksi dan *ME*);
- d. foto copy IMB;
- e. foto copy Hak Atas Tanah;
- f. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang khusus meliputi:
  1. pemakaian pesawat angkat dan angkut;
  2. pemakaian motor diesel pembangkit listrik;
  3. penggunaan instalasi penyalur petir;
  4. penggunaan instalasi listrik di tempat kerja;
  5. penggunaan instalasi pemadam kebakaran.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Uji Laik Fungsi

## Pasal 11

Uji Laik Fungsi dilakukan oleh Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang susunan dan tugasnya diusulkan oleh Dinas.

Pasal 12...





## Pasal 12

- (1) Uji Laik Fungsi terhadap kegiatan yang bersifat sangat teknis dan berteknologi tinggi dilakukan oleh konsultan teknik yang ditunjuk Tim Pelaksana Uji Laik Fungsi.
- (2) Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh konsultan teknik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengujian.
- (3) Tim pelaksana uji Laik Fungsi melaksanakan verifikasi terhadap Hasil pengujian yang dilakukan oleh konsultan teknik.
- (4) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka diberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki kesesuaian dengan IMB.
- (5) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Tim pelaksana membuat Berita Acara Persetujuan.
- (6) Berita Acara Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berikut kelengkapan administrasi dan teknis menjadi dasar diterbitkannya SLF.

## Pasal 13

Penerbitan SLF disetujui oleh Walikota jika persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil pengujian laik fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 telah terpenuhi.

BAB VI  
PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN

Bagian Kesatu  
Pemisahan Hak atas Sarusun

## Pasal 14

- (1) Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan pengesahan Akta Pemisahan Rusun kepada Walikota melalui Kepala Dinas dan dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan Akta Pemisahan atas Sarusun yang bersangkutan;
  - b. Sertifikat hak atas tanah;
  - c. Dokumen Pertelaan Rusun yang sudah disahkan oleh Walikota;
  - dan
  - d. SLF yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada BPN.



- (3) Hak Milik Atas Sarusun terjadi sejak didaftarkannya Akta Pemisahan dengan dibuatnya buku tanah untuk setiap Sarusun yang bersangkutan.
- (4) Akta Pemisahan yang disahkan oleh Walikota mengikat semua pihak.

## Bagian Kedua Batas Pemilikan Sarusun

### Pasal 15

- (1) Hak milik atas Sarusun meliputi hak kepemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian bangunan, hak bersama atas benda, dan hak bersama atas tanah, semuanya merupakan satu kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan.
- (2) Hak pemilikan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan dalam bentuk geometrik 3 (tiga) dimensi yang tidak selalu dibatasi oleh dinding.
- (3) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi dinding, permukaan bagian dalam dari dinding pemisah, permukaan bagian bawah dari langit-langit struktur, permukaan bagian atas dari lantai struktur, merupakan batas pemilikannya.
- (4) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian tidak dibatasi dinding, batas permukaan dinding bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara luar yang ditarik secara vertical merupakan pemilikannya.
- (5) Dalam hal ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keseluruhannya tidak dibatasi dinding, garis batas yang ditentukan dan ditarik secara vertikal yang penggunaannya sesuai dengan peruntukannya, merupakan batas kepemilikannya.

## Bagian Ketiga Perubahan dan Penghapusan Hak Pemilikan

### Pasal 16

Pembangunan Rusun yang direncanakan pada bidang tanah dengan sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota dapat dilaksanakan secara bertahap, sepanjang tidak mengubah NPP.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan rencana dalam pelaksanaan pembangunan, untuk tahap berikutnya, yang mengakibatkan kenaikan NPP, perubahan tersebut oleh Pelaku Pembangunan Rusun harus diberitahukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk diadakan perhitungan kembali.

(2) Dalam...



- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penurunan NPP, Pelaku Pembangunan wajib mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan dalam hal tersebut diadakan perhitungan kembali.
- (3) Perubahan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disahkan kembali dan didaftarkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4).

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi rencana perubahan fisik Rusun yang mengakibatkan perubahan NPP harus mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar di dalam membuat Akta Pemisahan.
- (3) Akta perubahan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perubahan dalam Pertelaan yang mengandung perubahan NPP.
- (4) Akta perubahan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didaftarkan pada BPN sebagai dasar dalam mengadakan perubahan pada buku tanah dan Sertifikat Hak Atas Sarusun yang bersangkutan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pertelaan, SLF dan Akta Pemisahan Sarusun dibebankan kepada pelaku pembangunan.

### BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 20

Bangunan Rusun hunian dan Rusun non hunian yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dalam melakukan pemisahan hak atas Sarusun berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22...



Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 22.